



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/111/KPTS/413.013/2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik, diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Mal Pelayanan Publik Digital;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital, dan sebagai tindak lanjut dari Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/27/PP.00.04/2026 tentang Pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Versi Terbaru, perlu dibentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik Digital;
  - b. melaksanakan sosialisasi Mal Pelayanan Publik Digital kepada masyarakat;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan Mal Pelayanan Publik Digital; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 9 Februari 2026  
BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
  3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
  4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
  5. Sdr. Anggota Tim Pengelola dimaksud.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
M. RO'IS




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/111/KPTS/413.013/2026  
TENTANG TIM PENGELOLA MAL  
PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Lamongan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
4.	Pengelola Layanan Perizinan Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
5.	Pengelola Layanan Administrasi Kependudukan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
6.	Pengelola Sistem Aplikasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
7.	Administrator	Afiyahwati, S.Si Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
8.	Verifikator Perizinan	Ummi Mahfudhoh, S.Sos Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
M. RO'IS

